

PETANI RASAKAN MANFAAT PEMBANGUNAN IRIGASI DI JABUNGAN KOTA SEMARANG



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Petani-sedang-melakukan-pemeliharaan-area-pertanian-di-Jabungan-Semarang.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pembangunan irigasi di Kedung Bangkong, Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang dirasakan manfaatnya oleh para petani.

Rehabilitasi jaringan irigasi menelan biaya sebesar Rp 482 juta, dilakukan dengan melakukan pemasangan batu dengan panjang 516 meter tinggi rata-rata 1,3 meter, dan lebar 1,8 meter. Waktu pelaksanaan dilakukan selama 4 bulan sejak 13 Mei 2023.

Lurah Jabungan, Sarwono mengatakan, warga senang adanya pembangunan irigasi. Di samping debit air naik, juga salurannya tidak merembes ke mana-mana. Irigasi ini cukup membantu menyuplai kebutuhan air bagi masyarakat, serta pengairan petani.

"Wali Kota dan Kepala PU, lalu Camat Banyumanik yang sudah merespon pengajuan untuk irigasi bagi warga Kelurahan Jabungan," katanya, Minggu (29/10/2023).

Sarwono mengungkapkan, sebelum dibangun irigasi aliran air tidak beraturan dan merembes ke berbagai tempat sehingga tidak bisa fokus mengairi.

"Karena airnya merembes ke mana² dan banyak yang bocor. Jadi, tidak sampai tepat sasaran dan tujuan," ujarnya.

Sejauh ini luas area persawahan di Jabungan seluas 49 hektar ada terdapat 3 kelompok tani yang bekerja. Selain itu, selama kemarau di area persawahan Jabungan sendiri memang terdampak karena debit air sungainya kecil.

"Kalau sawahnya ada dampaknya, karena debit air sungai kecil. Setelah perbaikan irigasi alhamdulillah debit air naik," ujarnya.

Petani Jabungan, Karsumi mengatakan, sempat terlambat panen karena kemarau. Namun setelah ada irigasi, kini bisa kembali normal.

"Ini kan terlambat panen seharusnya sudah sejak 3 bulan. Tapi, alhamdulillah ini bisa mulai lagi dan harapannya bisa cepat panen," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Soewarto mengatakan, areal pertanian persawahan di lokasi Jabungan masih ada sekitar 35 hektar yang sangat terbantu dengan adanya pembangunan saluran ini.

Petani Jabungan, Karsumi mengatakan, sempat terlambat panen karena kemarau. Namun setelah ada irigasi, kini bisa kembali normal.

"Ini kan terlambat panen seharusnya sudah sejak 3 bulan. Tapi, alhamdulillah ini bisa mulai lagi dan harapannya bisa cepat panen," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Soewarto mengatakan, areal pertanian persawahan di lokasi Jabungan masih ada sekitar 35 hektar yang sangat terbantu dengan adanya pembangunan saluran ini.

Dalam proses pengerjaannya, pihaknya berkoordinasi dengan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana untuk tetap bersinergi mengoptimalkan lahan pertanian.

Melalui rehabilitasi jaringan Kedung Bangkong, Soewarto berharap pembangunannya dapat terus dikembangkan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan air juga meningkatkan kuantitas hasil panen khususnya di Kelurahan Jabungan.

"Pengerjaan saluran-saluran ini terus dikembangkan, karena membawa dampak langsung bagi masyarakat terutama petani," ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/29/petani-rasakan-manfaat-pembangunan-irigasi-di-jabungan-kota-semarang>, "Petani Rasakan Manfaat Pembangunan Irigasi di Jabungan Kota Semarang", tanggal 27 Oktober 2023.
2. https://semarangkota.go.id/p/5341/rampung_lakukan_rehabilitasi_jaringan_irigasi_pemkot_semarang_bantu_tingkatkan, "Rampung Lakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pemkot Semarang Bantu Tingkatkan Hasil Panen Petani", tanggal 25 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi